LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 2 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, saran dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat (3), salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi basil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota, dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan.Pemerintah Kabupaten/ Kota;

c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ALOKASI DANA PERIMB ANGAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwaldlan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan anal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten.
14. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah sama menurut asas merata;
15. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa berdasarkan perkalian total dana variabel yang dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan asas keadilan;
16. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selaniutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dan APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah;
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang clilgcukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah;
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selaniutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2

(1) Dana Perimbangan Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemeriniah Desa.

(2) Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

(3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa:

a. pengelolaan keuangan alokasi dana perimbangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;

b. seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana perimbangan desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;

c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

d. alokasi dana perimbangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:

a. pendapatan asli desa, terdiri dan hasil usaha desa, basil kekayaan desa, basil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

b. bagi basil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;

d. keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

(4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan Belanja Pegawai.

(5) Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah

Pasal 4

Kekayaan desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. tanah kas desa;

b. pasar desa;

c. pasar hewan;

d. tambatan perahu;

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan

g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 6

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.

(2) Dana Alokaisi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah:

 a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

 b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

 c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

 d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

(1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah.

(2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

(1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

(2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut

a. desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam musrenbang kecamatan;

b. kepala desa mampu menyusun rancangan akhir RKP desa berdasarkan hasil musrenbangdes dan menetapkannya dengan peraturan desa;

c. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa;

d. desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan desa dalam RKP desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan;

e. desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

Pasal 11

(1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.

(2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa

(3) Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa.

(4) ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.

(5) Porsi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua desa di Kabupaten Bandung.

(6) Bobot desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan:

a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;

b. keiompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya,

akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.

(7) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut

a. kemiskinan;

b. pendidikan dasar;

c. kesehatan ;

d. keterjangkauan desa.

(8) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut

a. penduduk;

b. luas wilayah;

c. potensi ekonomi;

d. partisipasi masyarakat ;

e. jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut

Alokasi Dana Desa i = ADDm + ADDPi
dimana
ADDPi = (x1.VUi + x2.VTi).TADDP : x1 + x2 = 1

Dengan ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
VUi = Skor variabel independent utama Desa i
VTi = Skor variable independent tambahan Desa i
xl = Bobot untuk variable independent utama
x2 = Bobot untuk variable independent tambahan
ADDPi = Alokasi Dana Desa Proporsiofial Desa i
TADDP = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

(2) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 13

(1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa.

(2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut

a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari alokasi dana desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa;

b. sisa alokasi dana desa sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.

(2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 15

(1) Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional kelembagaan desa.

(2) Penggunaan Dana Perimbangan Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

(4) APBDesa, perubahan APBDesa, dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

(1) Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa.

(2) Mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati

(2) Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran.

(3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

(2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.

(2) Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan atau sanksi, sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Pebruari 2006

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

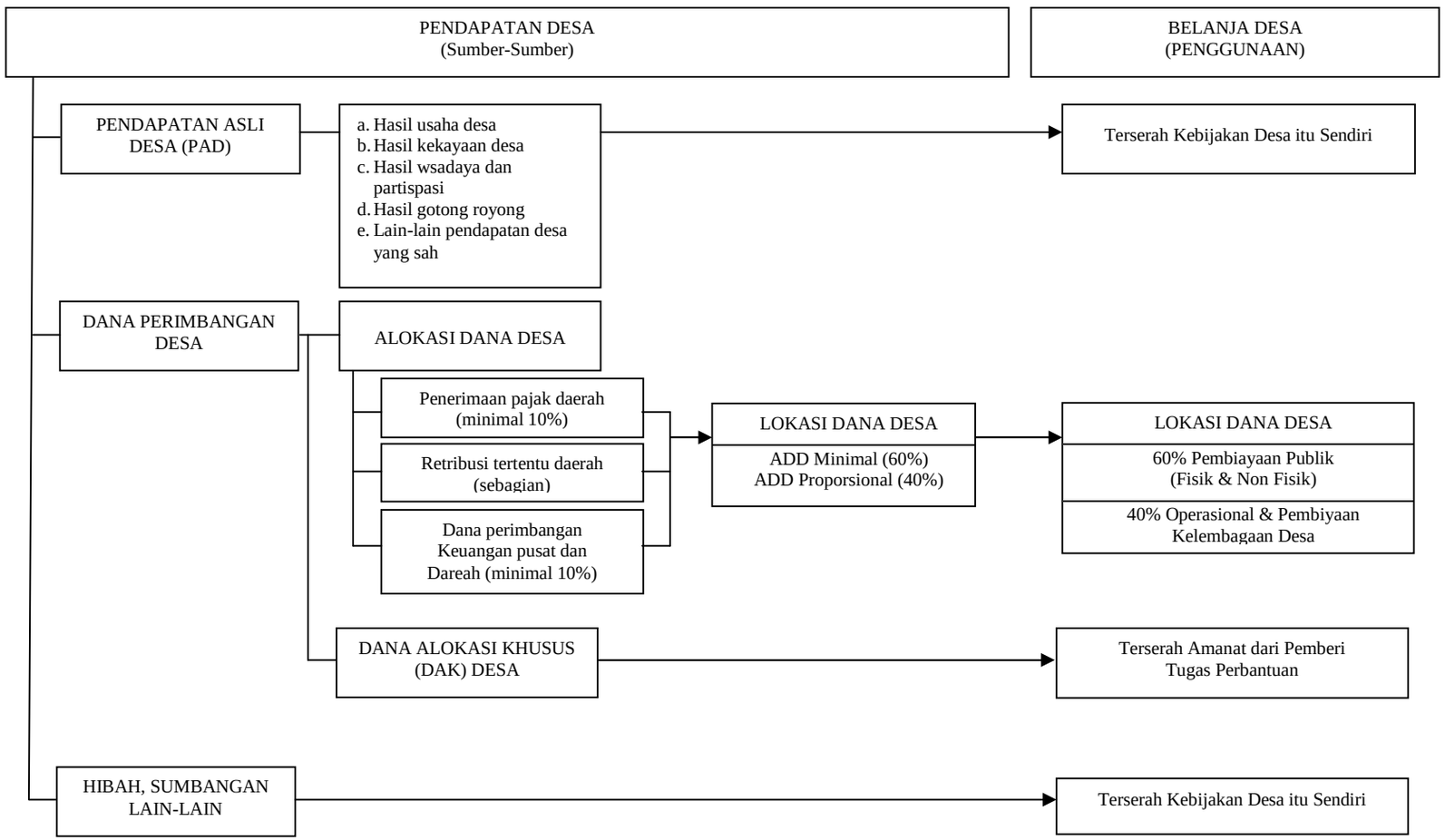
ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 2. SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 16 PEBRUARI 2006
TENTANG : ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

DIAGRAM SUMBER PENDAPATAN DESA



BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA